



**PUTUSAN**

**Nomor 323 K/Ag/2014**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

ARSIS alias Pak HAERUL bin IBNO, bertempat tinggal di Dusun Guru, RT. 06/RW. 04, Desa Agel, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

melawan:

SUNJANA alias IBU FATHORRAHMAN binti IBNO, bertempat tinggal di Dusun Guru, RT. 06/RW. 04, Desa Agel, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan waris terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Situbondo pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu pernah hidup pasangan suami isteri yang bernama : Masir dengan Sumahwa dan di Desa Agel lebih dikenal dengan sebutan sebagai Masir Sumahwa dan keduanya telah meninggal dunia ± 1977 dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
  - 1.1. Siani binti Masir Sumahwa telah meninggal dunia tahunnya Penggugat lupa;
  - 1.2. Aminah binti Masir Sumahwa telah meninggal dunia pada tahun 2006;
  - 1.3. Sinal bin Masir Sumahwa masih hidup sampai sekarang dan dari ketiga anak tersebut masing-masing telah mendapatkan harta warisan dari orang tuanya bernama Masir Sumahwa;
2. Bahwa dahulu Aminah tanggal dan tahunnya Penggugat lupa, telah diberi atau mendapatkan Harta Warisan dari orang tuanya yang bernama Masir alias Masir Sumahwa;
3. Bahwa dahulu Aminah telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ibno, sedangkan tahun pernikahannya Penggugat lupa dan dari

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 323 K/Ag/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pernikahan tersebut mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ARSIS alias P. Haerul bin Ibno (Penggugat) dan Sunjana Alias ibu Fathorrahman binti Ibno (Tergugat);

4. Bahwa Ibno telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tahun 2004, sedangkan Aminah meninggal dunia yaitu pada tahun 2006;
5. Bahwa Ibno disamping meninggalkan ahli waris sebagaimana yang tercantum pada point 3 (tiga) dalam gugatan ini juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah kering/pategalan yang terletak di Desa Agel, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, seluas  $\pm$  502 deka are (5020 meter persegi) petok nomor 242 dengan batas-batas sebagai berikut :
  1. Sebelah Barat tanah milik Dul Haye/Suki;
  2. Sebelah Utara Tambak Kencana;
  3. Sebelah Timur tanah milik H. Nasir/Aswari;
  4. Sebelah Selatan tanah milik Suriami/Sutaji;
6. Bahwa harta peninggalan almarhumah Aminah sampai saat ini belum pernah dibagi waris dan kini tanah di atas point 5 (lima) Dan berada dibawah penguasaan Tergugat secara sepihak, tanpa adanya alasan hukum yang sah, sehingga tindakan Tergugat tersebut sebagai melawan hukum (onrecht matigheid), karena hal ini dapat merugikan pihak lain, yaitu Penggugat;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya semaksimal mungkin dan dengan itikat baik, mengajak Tergugat agar harta warisan tersebut dibagi sesuai dengan ketentuan Hukum Islam (sesuai dengan surat An-Nisa' ayat 11) namun itikad baik Penggugat tersebut ditolak oleh Tergugat;
8. Bahwa mengingat adanya sikap Tergugat yang hendak memindah tangankan tanah obyek sengketa kepada pihak ketiga, sehingga hal ini akan sangat merugikan hak dan kepentingan mohon kepada Pengadilan Agama Situbondo terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah sengketa tersebut;
9. Bahwa oleh karena gugatan perkara ini diajukan atas dasar bukti-bukti serta alasan-alasan yang sah menurut hukum, maka Penggugat mohon agar keputusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Situbondo agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 323 K/Ag/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sebagai hukum Penggugat dan Tergugat adalah sebagai ahli waris almarhumah Aminah;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa harta yang tercantum dalam point 5 (lima) surat gugatan tersebut di atas adalah warisan almarhum Aminah yang belum dibagi waris, yang hingga kini dikuasai oleh Tergugat tanpa alasan hukum yang sah;
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris tersebut atas harta warisan tersebut point 5 (lima) surat gugatan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk sama-sama dengan Penggugat membagi harta warisan tersebut sedemikian rupa sesuai dengan haknya masing-masing;
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa sita jaminan yang dilaksanakan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
7. Menyatakan bahwa keputusan perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (uit voer baar bij voor raad);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidair :

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat menolak dengan tegas dan keras atas gugatan Penggugat kecuali ada hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat sebagai hal yang benar. Bahwa gugatan Penggugat adalah nebis in idem karena obyek dalam perkara ini yaitu obyek sengketa yakni tanah yang terletak di Desa Agel, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo seluas kurang lebih 502 da (5020 m<sup>2</sup>) petok 242 dengan batas-batas tanah :
  - Sebelah Utara Tambak Kencana;
  - Sebelah Timur tanah milik H. Nasir/Aswari;
  - Sebelah Barat tanah milik Dul Haye/Suki;
  - Sebelah Selatan tanah milik Suriami/Sutaji;

Telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Situbondo tanggal 21 Juni 2010 dengan Nomor putusan 858/Pdt.G/2009/PA.Sit. jo putusan

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 323 K/Ag/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 287/Pdt.G/2012/PTA.Sby. tanggal 19 Oktober 2010 jo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 289/K/AG/2011 tanggal 4 Nopember 2011;

2. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya baik dalam pertimbangan hukum putusan perkara Nomor 858/Pdt.G/2009/PA.Sit. Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : 287/Pdt.G/2012/PTA.Sby telah menyebutkan bahwa tanah obyek sengketa dalam hal ini tanah terletak di Agel, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo seluas kurang lebih 502 da (5020 m<sup>2</sup>) petok 242 adalah bukan harta peninggalan dan atau bukan harta waris dari almarhumah Aminah binti Masir Sumahwa dan almarhum Ibno sehingga dengan demikian karena obyek sengketa telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah nebis in idem, karena subyek hukum dan obyek hukum dalam perkara ini sama persis dengan subyek hukum dan obyek hukum dalam perkara nomor : 858/Pdt.G/2009/PA.Sit., seharusnya Penggugat tidak mengajukan gugatan baru, akan tetapi seharusnya Penggugat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) terhadap obyek sengketa dalam perkara ini. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 3 Oktober 1973 Nomor : 588 K/Sip/1973 " karena perkara ini sama dengan perkara terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun obyek-obyek perkara dan juga Penggugat-Penggugatnya, seharusnya gugatan tidak dapat diterima;
3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan nebis in idem telah memberikan petunjuk bahwa "sehubungan dengan banyaknya laporan mengenai pengulangan perkara dengan obyek dan subyek yang sama dan telah diputus serta mempunyai kekuatan hukum tetap baik dalam tingkat judex factie sampai dengan tingkat kasasi baik dari Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan ini Mahkamah Agung meminta perhatian sungguh-sungguh dari seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama mengenai masalah tersebut. Agar asas nebis in idem dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian hukum bagi pencari keadilan dengan menghindari putusan yang berbeda;
4. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kekurangan subyek hukum, dan atau subyek hukumnya tidak lengkap, hal ini didasarkan oleh adanya fakta bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara ini tidak dalam penguasaan Tergugat akan tetapi dalam penguasaan dan kepemilikan

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 323 K/Ag/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fathorrahman, karena Fathorrahman telah membeli dari Siskandi hal ini didukung dan atau sesuai dengan akta jual beli Nomor 41/V/2007 yang dibuat oleh pembuat Akta Tanah Kecamatan Jangkar. Dengan demikian jelaslah obyek tanah sengketa adalah menjadi milik dan atau dalam kepemilikan dan penguasaan Fathorrahman, sementara Fathorrahman tidak ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, maka jelaslah gugatan ini adalah kekurangan subyek hukum, maka konsekwensi hukumnya yakni gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa sementara Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam perkara ini yakni PPAT Kecamatan Jangkar tidak ikut dijadikan pihak dalam perkara ini maka jelaslah menambah kekurangan subyek hukum, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Situbondo telah menjatuhkan putusan Nomor 1908/Pdt.G/2012/PTA.Sit. tanggal 27 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan ahli waris almarhumah Aminah binti Masir Sumahwa adalah :
  - 2.1 Arsis alias P. Haerul bin Ibno (anak laki-laki kandung) dan
  - 2.2 Sunjana alias B. Fathorrahman binti Ibno (anak perempuan kandung);
3. Menetapkan harta berupa sebidang tanah kering/pategalan yang terletak di Desa Agel, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan ukuran lebar 57 meter, panjang samping kiri 82,45 meter dan panjang samping kanan 78 meter petok nomor 242 dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Barat tanah milik Dul Haye/Suki;
  - Sebelah Utara Tambak Kencana;
  - Sebelah Timur tanah milik H. Nasir/Aswari;
  - Sebelah Selatan tanah milik Suriami/Sutaji;Adalah harta waris almarhumah AMINAH binti Masir Sumahwa yang belum dibagi waris;
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhumah Aminah binti Masir Sumahwa adalah sebagai berikut:
  - 4.1. ARSIS alias P. Haerul bin Ibno (anak laki-laki kandung) mendapat 2/3 (dua pertiga) bagian, dan

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 323 K/Ag/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Sunjana alias B. Fathorrahman binti Ibno (anak perempuan kandung) mendapat 1/3 (sepertiga) bagian;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat atas harta warisan almarhumah AMINAH binti Masir Sumahwa dengan pembagian sebagaimana tersebut pada diktum 4 (empat) tersebut di atas dengan tanpa syarat, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harta tersebut dijual lelang dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing pihak;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.286.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Situbondo tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusan Nomor 372/Pdt.G/2013/PTA.Sby. tanggal 17 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1908/Pdt.G/2012/PA.Sit., tanggal 27 Juni 2013 Miladiyah bertepatan tanggal 18 Sya'ban 1434 Hijriyah;

Dengan Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat/Pembanding diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp1.286.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 20 Januari 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Januari 2014, sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 0372/Pdt.G/2013/PTA.Sby. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Situbondo, permohonan mana dengan memori kasasi yang memuat alasan-

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 323 K/Ag/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo tersebut pada tanggal 12 Februari 2014;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 18 Februari 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo pada tanggal 5 Maret 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

## **ALASAN-ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa, Pemohon Kasasi menolak dengan tegas atas putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 372/Pdt.G/2013/PTA.Sby tertanggal 17 desember 2013 karena Majelis Hakim tingkat banding ceroboh sehingga dalam memutus perkara telah salah dalam menerapkan ketentuan hukum formil dan hukum materiil dan akhirnya dalam memutus perkara sangat-sangat merugikan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi;
2. Bahwa, keberatan Pemohon Kasasi terhadap pertimbangan Hakim tingkat banding yang dalam pertimbangan hukumnya di halaman 3 sangat-sangat keliru karena Majelis Hakim tingkat banding tidak melihat bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Banding/Pemohon Kasasi yaitu bukti P1, P2, P3 dan P4 dan Majelis Hakim hanya melihat bukti-bukti yang disampaikan oleh Tergugat/Pemohon banding/Termohon Kasasi, hal ini menurut Penggugat/Termohon banding/Pemohon Kasasi adalah banyak rekayasa dan penuh dengan kepalsuan (lihat tanda tangan Kepala Desa Agel Marijo berbeda/besarnya lingkaran stempel adalah juga berbeda);
3. Bahwa, putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1908/Pdt.G/2012/PA.Sit. tanggal 27 Juni 2013 adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;
4. Bahwa, Majelis Hakim tingkat banding tidak memperhatikan keterangan saksi yang telah diajukan oleh Penggugat/Termohon banding/Pemohon Kasasi yang semua saksi-saksi di bawah sumpahnya telah membenarkan gugatan Penggugat/Termohon Banding/Pemohon Kasasi;
5. Bahwa, Majelis Hakim hanya memperhatikan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Pemohon Banding/Termohon Kasasi yang semua dalil-dalilnya

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 323 K/Ag/2014



sangat bertentangan dan penuh rekayasa dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada;

6. Bahwa, pihak-pihak yang ada dalam perkara ini adalah hanya Penggugat/Termohon Banding/Pemohon Kasasi dengan Tergugat/Pemohon Banding/Termohon Kasasi sedangkan Fathorrahman adalah anak pertama dari Tergugat/Pemohon Banding/Termohon Kasasi dan harta warisan yang menjadi sengketa dari Aminah binti Masir Sumahwa yang belum dibagi waris tersebut yang berhak adalah hanya Penggugat/Termohon Banding/Pemohon Kasasi dengan Tergugat/Pemohon Banding/Termohon Kasasi jadi Fathorrahman bukan pihak yang menguasai harta warisan tersebut karena Fathorrahman adalah anak dari Tergugat/Pemohon Banding/Termohon Kasasi;
7. Bahwa, dalam permohonan banding yang disampaikan oleh Tergugat/Pemohon Banding/Termohon Kasasi dalam lampirannya terdapat keganjilan yaitu ada keterangan Kepala Desa Agel Aan Juharno tanpa stempel, tanda tangannya berbeda;
8. Bahwa, surat pernyataan Akta Jual Beli yang dibuat Samsul Hadi pekerjaan tani adalah harus ditolak kebenarannya karena kebiasaan di desa tidak gampang orang untuk melihat Buku Kerawangan tersebut dan dalam kesaksian di bawah sumpah di depan sidang Pengadilan Agama Situbondo Siskandi menyatakan tidak pernah melakukan transaksi jual beli tanah dengan Fathorrahman;
9. Bahwa, dalam Akta Jual Beli Nomornya tidak jelas, terdapat coretan dan tertera dengan No.41/V/2007 tanggal 4 Mei 2007 adalah sangat bertentangan dengan bukti (P4) dan atau surat pernyataan Siskandi tanggal 21 Mei 2009 yang menyatakan bahwa Siskandi tidak pernah menjual tanah kepada siapapun karena transaksi jual beli tanah tersebut Siskandi belum lahir;
10. Bahwa, objek sengketa adalah harta warisan dan belum pernah dibagi waris yang berasal dari Masir Sumahwa kepada anaknya yang bernama Aminah dan Aminah hanya mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Arsis alias Pak Haerul bin Ibno (Penggugat/Termohon Banding/Pemohon Kasasi) dan Sunjana alias Bu Fathorrahman binti Ibno (Tergugat/Pemohon Banding/Termohon Kasasi) jadi nama Fathorrahman adalah anak dari Sunjana alias Bu Fathorrahman binti Ibno (Tergugat/Pemohon Banding/Termohon Kasasi);

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 323 K/Ag/2014



11. Bahwa, sangat-sangat salah/keliru apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menyatakan Fathorrahman adalah termasuk pihak yang harus dimasukkan dalam gugatan karena Fathorrahman adalah anak kandung dari Sunjana alias Bu Fathorrahman binti Ibno (Tergugat/Pemohon banding/Termohon Kasasi). Sehingga Fathorrahman apabila Sunjana alias Bu Fathorrahman binti Ibno (Tergugat/Pemohon Banding/Termohon Kasasi) meninggal dunia barulah Fathorrahman sebagai ahli waris dari pada Sunjana alias Bu Fathorrahman binti Ibno (Tergugat/Pemohon Banding/Termohon Kasasi) tersebut;
12. Bahwa, oleh karena itu sangat-sangat salah dan keliru Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam pertimbangan hukumnya apabila Fathorrahman anak dari Sunjana alias Bu Fathorrahman binti Ibno (Tergugat/Pemohon Banding/Termohon Kasasi) itu dimasukkan/dianggap pihak yang harus dimasukkan dalam gugatan karena harta warisan dari Aminah tersebut belum dibagi waris. Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam memutuskan perkara adalah salah dan sangat merugikan kepada Penggugat/Termohon Banding/Pemohon Kasasi;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

### **mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-12**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perkara in casu telah ada putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap No.0858/Pdt.G/2009/PA-Sit jo No.287/Pdt.G/2010/PTA-Sby jo No.289 K/AG/2011, sebagaimana telah dipertimbangkan dan diputus oleh Judex Facti;
- Bahwa alasan kasasi pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : ARSIS alias Pak HAERUL bin IBNO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : ARSIS alias Pak HAERUL bin IBNO tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 oleh Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP. M.Hum. dan Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. ALAIDIN Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a,

Ttd.

Ttd.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP. M.Hum. Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

Ttd.

Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 323 K/Ag/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Kasasi:

1. Meterai ..... Rp 6.000,-
  2. Redaksi ..... Rp 5.000,-
  3. Administrasi Kasasi Rp489.000,-
- Jumlah Rp500.000,-

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. ALAIDIN

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABD. GHONI, S.H.,M.H.

Nip. 19590414 198803 1 005

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 323 K/Ag/2014